



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan di Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari retribusi Daerah, perlu meninjau kembali beberapa tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf e dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 10 huruf c dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 10

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Retribusi} \\ \text{Pengendalian} \\ \text{Menara} \\ \text{Telekomunikasi} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tingkat} \\ \text{Penggunaan Jasa} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tarif Retribusi} \end{array}}$$

- (3) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perincian sebagai berikut:
- a. tingkat penggunaan jasa:
Frekuensi pengendalian dan pengawasan;
 - b. tarif retribusi:
Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan:
 1. biaya honorarium Petugas Pengawas per orang;
 2. biaya transportasi per orang;
 3. biaya uang makan per orang; dan
 4. biaya alat tulis kantor.
- (4) Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
5. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima dihapus.
 6. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 130 dihapus.
 8. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 9. Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 10. Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 11. Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 12. Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 13. Lampiran VI diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 14. Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Lampiran IX diubah, sehingga Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Lampiran X diubah, sehingga Lampiran X berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18. Lampiran XII diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Lampiran XIII dihapus.
20. Lampiran XV diubah, sehingga Lampiran XV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juni 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (1/53/2018)

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
A. Pelayanan Rawat Jalan			
1. Rawat Jalan Umum			
a. Konsul Medis	3.500,-	2.500,-	6.000,-
b. Tindakan Dasar Perawatan (T,N,P,R, Pengukuran TB dan BB).	5.000,-	-	5.000,-
c. Tindakan Medis Ringan			
- Jahit Luka/x			
* 1 s/d 5 jahitan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
* 6 s/d 10jahitan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
* >10 jahitan	13.000,-	7.000,-	20.000,-
- Pasang Cateter	10.000,-	5.000,-	15.000,-
- Pasang Infus	7.500,-	7.500,-	15.000,-
d. Tindakan Medis Khusus			
- Sirkumsisi	45.000,-	30.000,-	75.000,-
- Eksplorasi Benda Asing	15.000,-	5.000,-	20.000,-
- Insisi Abses	15.000,-	5.000,-	20.000,-
- Operasi Ringan	30.000,-	30.000,-	60.000,-
e. Tindakan Perawatan Lanjutan			
- Ganti Balut/Perban	10.000,-	-	10.000,-
- AfHecting	5.000,-	-	5.000,-
- Irigasi Telinga	13.000,-	2.000,-	15.000,-
f. Injeksi	3.000,-	-	3.000,-
g. Pelayanan Khusus			
- Surat Keterangan Sehat	7.500,-	2.500,-	10.000,-
- Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin	7.500,-	2.500,-	10.000,-
- Surat Keterangan Sakit	3.500,-	2.500,-	6.000,-
2. Rawat Jalan Kebidanan			
a. Tindakan Kebidanan Umum			
- Pemeriksaan Kehamilan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
b. Tindakan Kebidanan Khusus			
- Pasang IUD	30.000,-	20.000,-	50.000,-

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
- Pasang Implant	20.000,-	30.000,-	50.000,-
- Lepas Implant	30.000,-	5.000,-	35.000,-
- Persalinan Normal di Puskesmas	550.000,-	50.000,-	600.000,-
- Tindik Telinga	15.000,-	-	15.000,-
- EKG	20.000,-	15.000,-	35.000,-
c. Injeksi	3.000,-	-	3.000,-
d. Pelayanan Khusus			
- Surat Keterangan Cuti Hamil/Melahirkan	7.500,-	2.500,-	10.000,-
3. Rawat Jalan Gigi			
a. Konsul Medis	4.000,-	2000,-	6.000,-
b. Tindakan Khusus			
- Pencabutan Gigi Sulung Gigi	7.000,-	3.000,-	10.000,-
- Pencabutan Gigi Tetap Gigi	4.000,-	6.000,-	10.000,-
- Tumpatan Sementara /Gigi	12.000,-	3.000,-	15.000,-
- Tumpatan Amalgam Filing Gigi	14.000,-	6.000,-	20.000,-
- Perawatan Syaraf	12.000,-	3.000,-	15.000,-
- Perawatan Jaringan Periodental	9.000,-	6.000,-	15.000,-
- Scalling/ Kunjungan	44.000,-	6.000,-	50.000,-
- Insisi Abses	14.000,-	6.000,-	20.000,-
c. Injeksi	3.000,-	-	3.000,-
4. Laboratorium			
a. Hematologi			
- Golongan Darah + kartu	6.000,-	4.000,-	10.000,-
- HB	13.000,-	2.000,-	15.000,-
b. Kimia Klinik			
Asam Urat	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Billirubin Total	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Billirubin Direk	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Billirubin Indirek	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Kolesterol	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Creatinin	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Glukosa	7.800,-	7.200,-	15.000,-
Glukosa 2x (+ puasa)	10.600,-	14.400,-	25.000,-
HDL Kolesterol	10.000,-	15.000,-	25.000,-
LDL Kolesterol	10.000,-	15.000,-	25.000,-
SGOT	10.600,-	14.400,-	25.000,-
SGPT	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Trigliserida	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Urea	10.600,-	14.400,-	25.000,-
Cholinesterase	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Protein Total	17.800,-	7.200,-	25.000,-
Albumin	17.800,-	7.200,-	25.000,-

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
c. Pemeriksaan Urine Rutin			
Protein	2.000,-	3.000,-	5.000,-
Glukosa	2.000,-	3.000,-	5.000,-
Specifyk Gravity (BJ)	2.000,-	3.000,-	5.000,-
Bilirubin	4.000,-	6.000,-	10.000,-
Sedimen Urine	4.000,-	6.000,-	10.000,-
d. Mikrobiologi			
- BTA (Basil Tahan Asam)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
- Pemeriksaan Faeces (Tinja)	8.000,-	7.000,-	15.000,-
e. Sherologi			
Test Kehamilan (HGC)	18.000,-	12.000,-	30.000,-
f. Parasitologi			
Pemeriksaan Telur Kecacingan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Pemeriksaan jamur kulit	12.000,-	3.000,-	15.000,-
B. Pelayanan Unit Gawat Darurat			
a. Konsul Dokter	4.000,-	2.000,-	6.000,-
b. Tindakan Medis Lanjutan			
- Jahit Luka/x	1.000,-	5.000,-	6.000,-
• 1 – 5	5.000,-	5.000,-	10.000,-
• 6 – 10	9.000,-	6.000,-	15.000,-
• > 10	13.000,-	7.000,-	20.000,-
- Pasar Cateter	10.000,-	5.000,-	15.000,-
- Pasang Infus	7.500,-	7.500,-	15.000,-
- Pasang NGT	30.000,-	10.000,-	40.000,-
- Resusitasi	30.000,-	10.000,-	40.000,-
c. Tindakan Medis Khusus			
- Sirkumsisi	45.000,-	30.000,-	75.000,-
- Ekplokasi Benda Asing	15.000,-	5.000,-	20.000,-
- Insisi Abses	15.000,-	5.000,-	20.000,-
d. Tindakan Perawatan Khusus			
- Hukna	-	10.000,-	10.000,-
- Irigasi Telinga	20.000,-	5.000,-	25.000,-
- Irigasi Mata	22.500,-	7.500,-	30.000,-
- Pemberian O2 / Ltr	-	1.000,-	1.000,-
C. Pelayanan Rawat Inap			
a. Tarif Ruangan	-	20.000,-	20.000,-
b. Visite Dokter	6.000,-	-	6.000,-
c. Tindakan Medik Cyto	10.000,-	-	10.000,-
d. Tindakan Medis Lanjutan			
- Pasang NGT	25.000,-	10.000,-	35.000,-
- Resusitasi	25.000,-	10.000,-	35.000,-
- Pasang Cateter	10.000,-	5.000,-	15.000,-

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
- Pasang Infus	7.500,-	7.500,-	15.000,-
e. Tindakan Perawatan Dasar	6.000,-	-	6.000,-
f. Makan Pasien perhari	-	45.000,-	45.000,-
D. Pemeriksaan Fisika/Kimia Air Sederhana			
a. Bakteriologi (E-Coli)	50.000	50.000	100.000
b. Kimia Air	50.000	50.000	100.000
E. Tarif KSO Institusi Pendidikan dengan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi			
1. Institusi Pendidikan Pemerintah			
a. Kerjasama yang baru	1.000.000	1.500.000	2.500.000
b. Perpanjangan Kerjasama	800.000	1.200.000	2.000.000
2. Institusi Pendidikan Swasta			
a. Kerjasama yang baru	1.200.000	1.800.000	3.000.000
b. Perpanjangan Kerjasama	1.000.000	1.500.000	2.500.000

Keterangan :

- >* Untuk Satu Paket
- > Untuk pelayanan khusus tidak dikenakan biaya karcis Jasa Sarana
- > Untuk Pelayanan bagi Lansia (ke ≥ 60 tahun ke atas) gratis

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	RUMAH TEMPAT TINGGAL:	
	1. Rumah Mewah	Rp. 7.500,-/bulan
	2. Rumah Sederhana	Rp. 3.000,-/bulan
	3. Rumah Sangat Sederhana	Rp. 2.000,-/bulan
	4. Rumah Kos-Kosan (Perkamar)	Rp. 2.000,-/bulan
	5. Rumah PNS	
	PNS Gol I – II	Rp. 3.000,-/bulan
	PNS Gol III	Rp. 4.000,-/bulan
	PNS Gol IV	Rp. 5.000,-/bulan
	6. Perumahan TNI, Polri, Kejaksaan dan Perumahan BUMN Lainnya.	Rp. 3.000,-/bulan
2.	PERDAGANGAN/BISNIS/KOMERSIAL:	
	a. Supermarket/Mal	Rp.100.000,-/bulan
	b. Minimarket	Rp. 60.000,-/bulan
	c. Rumah Toko (Ruko)	Rp. 30.000,-/bulan
	d. Rumah Makan/Restoran	Rp. 30.000,-/bulan
	e. Hotel/Losmen/Penginapan	Rp. 30.000,-/bulan
	f. Warung/Rumah Makan Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
	g. Kedai Sampah	Rp. 10.000,-/bulan
	h. Kios	Rp. 5.000,-/bulan
	i. Stand	Rp. 5.000,-/bulan
	j. Pedagang Musiman	Rp. 3.000,-/hari
3.	PERKANTORAN/SEKOLAH/SOSIAL:	
	a. Kantor Pemerintah/Swasta	Rp. 15.000,-/bulan
	b. Sekolah (SD,SMP, SMA) Negeri/Swasta	Rp. 15.000,-/bulan
	c. Sekolah Tinggi/Universitas	Rp. 15.000,-/bulan
	d. Rumah Sakit	Rp. 30.000,-/bulan
	e. Poliklinik	Rp. 5.000,-/bulan
	f. Puskesmas	Rp. 2.000,-/bulan
4.	INDUSTRI/PERBENGKELAN/PERGUDANGAN:	
	a. Industri Besar	Rp. 30.000,-/bulan
	b. Industri Menengah	Rp. 20.000,-/bulan
	c. Industri Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
	d. Bengkel Besar	Rp. 30.000,-/bulan
	e. Bengkel Menengah	Rp. 15.000,-/bulan

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
	f. Bengkel Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
	g. Perbengkelan	
	- Bengkel roda empat (4) keatas	Rp. 30.000,-/bulan
	- Bengkel roda dua (2) dan tiga (3)	Rp. 15.000,-/bulan
	h. Penyimpanan Mobil	Rp. 15.000,-/bulan
	i. Gudang Besar	Rp. 15.000,-/bulan
	j. Gudang Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
5.	LAIN – LAIN :	
	a. Stasiun Kereta Api	Rp. 30.000,-/bulan
	b. Stasiun Bus	
	- Terminal Bus	Rp. 30.000,-/bulan
	- Loket Bus	Rp. 15.000,-/bulan

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS PELAYANAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM	TARIF
1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000.-/sekali parkir
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000.-/sekali parkir
3. Kendaraan bermotor roda enam keatas	Rp. 6.500.-/sekali parkir

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KHUSUS
JALAN TERTENTU (JL. SUDIRMAN, JL. AHMAD YANI, JL. K. TANDEAN DAN
JL. SUPRAPTO

JENIS PELAYANAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM	TARIF
1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000.-/sekali parkir
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 3.000.-/sekali parkir
3. Kendaraan bermotor roda enam keatas	Rp. 10.000.-/sekali parkir

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	OBJEK RETRIBUSI/JENIS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI
I.	DENGAN CARA MENGGUNAKAN, KIOS DAN STAND PASAR DAERAH	
1.	KIOS :	
	a. Retribusi Pemakaian Bangunan	Rp. 50.000,-/bulan
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 15.000,-/bulan
	c. Retribusi Jaga Malam	Rp. 10.000,-/bulan
	T o t a l	Rp. 75.000,-/bulan
2.	STAND :	
	a. Retribusi Pemakaian Bangunan	Rp. 40.000,-/bulan
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 15.000,-/bulan
	c. Retribusi Jaga Malam	Rp. 10.000,-/bulan
	T o t a l	Rp. 65.000,-/bulan
3.	Pemakaian Ruang Terbuka di Pasar	Rp. 25.000,-/m ²
II.	DENGAN CARA MENGGUNAKAN PELATARAN DAN KERETA BERJAJA DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI	
	a. Penjualan dengan menggunakan pelataran dan kereta berjaja	Rp. 2.000,-/hari
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 1.000,-/hari
III.	DENGAN CARA LESEHAN ATAU MENGGUNAKAN PELATARAN DIPASAR DAERAH	
	a. Jenis : sayuran, buah-buahan, jamu gendong dan sejenis, ikan kering, lauk-pauk (tahu dan lain sebagainya) alat-alat dapur, umbi-umbian, bumbu, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman	Rp. 2.000,-/hari
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 1.000,-/hari

NO.	OBJEK RETRIBUSI/JENIS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI
IV.	DENGAN CARA LESEHAN DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI	
	a. Jenis : sayuran, buah-buahan, dan sejenis, ikan basah, ikan kering, lauk-pauk, alat-alat dapur, umbi-umbian, bumbu, daging, sandang, makanan dan minuman, mainan anak-anak.	Rp. 2.000,-/hari
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 1.000,-/hari
V.	PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU (KHUSUS) DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI	
	a. Penjualan dengan memakai mobil, becak bermotor, sepeda motor/sepeda, per unit:	Rp. 2.000,-/hari
	b. Retribusi Kebersihan	Rp. 1.000,-/hari
VI.	KAMAR MANDI, WC/TOILET DALAM PASAR DAERAH	
	a. Mandi	Rp. 3.000,-/org
	b. Hajad besar	Rp. 2.000,-/org
	c. Hajad Kecil	Rp. 1.000,-/org

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Mobil Penumpang	Rp. 70.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 10.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 20.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 10.000,-
	- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 10.000,-
2.	Mobil Bus	Rp. 80.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 10.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 30.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 10.000,-
	- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 10.000,-
3.	Mobil Barang	Rp. 80.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 10.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 30.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 10.000,-
	- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 10.000,-
4.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp. 90.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 10.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 40.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 10.000,-
	- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 10.000,-
5.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Becak Bermotor Pengangkut Orang	Rp. 25.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 5.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 5.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 10.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 5.000,-

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
6.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Becak Bermotor Pengangkut Barang	Rp. 40.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 5.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 10.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 5.000,-
7.	Kendaraan Khusus	Rp. 75.000,-
	- Formulir Pendaftaran	Rp. 5.000,-
	- Biaya Uji	Rp. 30.000,-
	- Buku Uji/STUK	Rp. 20.000,-
	- Tanda Uji/ Plat Uji	Rp. 10.000,-
	- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 10.000,-
8.	Pemeriksaan Kondisi Teknis	
	- Mobil Penumpang	Rp. 75.000,-
	- Mobil Barang	Rp. 100.000,-
	- Sepeda Motor	Rp. 50.000,-
9.	Uji Pertama Kali Kendaraan Baru	
	- Mobil Penumpang	Rp. 200.000,-
	- Mobil Bus	Rp. 250.000,-
	- Sepeda Barang	Rp. 250.000,-
	- Mobil Barang Roda 6 (nam) Keatas	Rp. 350.000,-
	- Kereta Tempelan/Gandengan	Rp. 300.000,-
10.	Penambahan Teralis/Jerjak Besi dan Penutup Tenda	Rp. 75.000,-
11.	BBN atau Mutasi	Rp. 100.000,-
12.	Penggantian Buku Uji Karena Hilang	Rp. 200.000,-
13.	Denda Keterlambatan Uji Setiap Bulan	Rp. 10.000,-

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	PEMADAM KEBAKARAN JENIS AB ATAU SEJENISNYA YANG BERISI : 1. Sampai dengan 5 liter 2. 6 liter s/d 10 liter 3. 11 liter s/d 20 liter 4. 21 liter keatas	Rp. 10.000,-/tahun Rp. 12.000,-/tahun Rp. 25.000,-/tahun Rp. 40.000,-/tahun
2.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN JENIS ABC, GAS ATAU SEJENISNYA YANG BERISI: 1. Sampai dengan 5 liter 2. 6 liter s/d 10 liter 3. 11 liter s/d 20 liter 4. 21 liter keatas	Rp. 12.000,-/tahun Rp. 15.000,-/tahun Rp. 25.000,-/tahun Rp. 40.000,-/tahun
3.	Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan komersil	Rp. 1.000.000,-/hari

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Sosial	Rp. 100.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)
2.	Rumah Tangga	Rp. 200.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)
3.	Komersil	Rp. 250.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DABRAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
 METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN
 TERBUNGKUS (BDKT)

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m	Buah	6.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10m, tarif 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	6.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib Ukur	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	2) Tongkat Duga	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	3) Block Ukur	Buah	8.000,-	-	5.000,-	-
	4) Mikro Meter	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	5) Jangka Sorong	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	6) Alat ukur tinggi orang	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	7) Counter meter	Buah	15.000,-	-	10.000,-	-
	8) Roll Tester	Buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	9) Komparator	Buah	75.000,-	-	50.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUCE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	5.000,-	-	4.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	300.000,-	-	250.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kl pertama	Buah	300.000,-	-	250.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl, setiap 10 kl.	Buah	3.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 1000 kl s/d 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
	e) Selebihnya dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	500.000,-	-	300.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kl pertama	Buah	500.000,-	-	300.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	c. Bentuk silinder datar					
	1) sampai dengan 10 kl	Buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	2) lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kl pertama	Buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagor					
	1) Kapasitas s/d 5 kl	Buah	75.000,-	-	75.000,-	-
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 5 kl pertama	Buah	75.000,-	-	75.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 kl, setiap kl.	Buah	15.000,-	-	15.000,	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan Kapal					
	1) Kapasitas dengan 50 kl	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 kl pertama	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 kl s/d 250 kl, setiap kl	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 250 kl s/d 5.000 kl setiap kl	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Gelas ukur	Buah	6.000,-	-	6.000,-	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 l	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	40.000,-	-	40.000,-	-
	c. Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
	d. Lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	40.000,-	-	40.000,-	-
	Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l					
8.	PENGUKURAN ALAT UKUR					
	a. Meter Taksi	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	b. Speedometer	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
	c. Meter Rem	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
	d. Tachometer	Buah	60.000,-	-	30.000,-	-
	e. Thermometer	Buah	8.000,-	-	6.000,-	-
	f. Densimeter	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	g. Viskometer	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	h. Alat Ukur Luas	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	i. Alat Ukur Sudut	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	1. Meter Bahan Bakar Minyak					
	Meter Induk Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	80.000,-	20.000,-	80.000,-	20.000,-
	b. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	1) 25 m ³ /h pertama	Buah	80.000,-	20.000,-	80.000,-	20.000,-
	2) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	3) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	2.000	2.000,-	2.000
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian-Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h.					
	2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	1) 15 m ³ /h pertama	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	2) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
	Bagian-Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h.					
	3. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	50.000,-	20.000,-	50.000,-	20.000,-
10.	ALAT UKUR GAS					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	1) 100 m ³ /h pertama	Buah	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200,-	-	200,-	-
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h.					
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	1) 50 m ³ /h pertama	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	2) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	400,-	-	400,-	-
	3) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	300,-	-	300,-	-
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h.	Buah	200,-	-	200,-	-
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h.					
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	5. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur.	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
11. METER AIR						
a. Meter Induk						
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-	
2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	50.000,-	20.000,-	50.000,-	20.000,-	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	30.000,-	80.000,-	30.000,-	
b. Meter Kerja						
1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	6.000,-	500,-	6.000,-	500,-	
2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000,-	4.000,-	10.000,-	4.000,-	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
12. METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR						
a. Meter Induk						
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	10.000,-	
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000,-	20.000,-	50.000,-	20.000,-	
3) Lebih 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	30.000,-	80.000,-	25.000,-	
b. Meter Kerja						
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.000,-	1500,-	3.000,-	750,-	
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	2.500,-	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	6.000,-	
13. PEMBATAS ARUS AIR	Buah	2.000,-	500,-	2.000,-	500,-	
14. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KONPENSASI) DAN LAINNYA	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
15. METER PROVER						
a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-	
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-	
c. Lebih dari 10.000 L	Buah	600.000,-	-	600.000,-	-	
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.						
16. METER ARUS MASA KERJA						
Untuk setiap jenis media uji:						
a. sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-	
b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:						
1) 10 kg/min pertama	Buah	100.000,-	20.000	100.000,-	20.000	
2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-	
3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	Buah	400,-	-	400,-	-	
4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	200,-	-	200,-	-	
5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100,-	-	100,-	-	
Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min						

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
17.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media:					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
18.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	80.000,-	30.000,-	80.000,-	30.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	24.000,-	10.000,-	24.000,-	10.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000,-	4.000,-	10.000,-	4.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	c. Kelas 2:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000,-	2.400,-	10.000,-	2.400,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	6.000,-	800,-	6.000,-	800,-
19.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah	-	-	-	-
20.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
21.	STOPWATCH	Buah	6.000,-	-	4.000,-	-
22.	METER PARKIR	Buah	15.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
23.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,-	500,-	2.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk setiap 10 kg atau bagiannya	Buah	10.000,-		10.000,-	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10.000,-	2.000,-	10.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	1.000,-	10.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	2.000,-	15.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
24.	TIMBANGAN					
	1. Sampai dengan 3000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	1) sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	12.000,-	2.000,-	6.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000,-	3.000,-	10.000,-	2.000,-
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	15.000,-	3.000,-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,-	10.000,-	25.000,-	6.000,-
	b. Ketelitian Halus (Kelas II)					
	1) Sampai 1 kg	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 25 kg	Buah	55.000,-	10.000,-	55.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	60.000,-	10.000,-	60.000,-	10.000,-
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	70.000,-	15.000,-	70.000,-	15.000,-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg.	Buah	80.000,-	20.000,-	80.000,-	20.000,-
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
	2. Lebih dari 3.000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	10.000,-	4.000,-	10.000,-	4.000,-
	b. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	10.000,-	2.000,-	10.000,-	2.000,-
	3. Timbangan ban berjalan					
	a. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	b) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	400.000,-	200.000,-	400.000,-	200.000,-
	c) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	600.000,-	300.000,-	600.000,-	300.000,-
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 24 1, 2 dan 3					
	5. Dead Weight Testing Machine					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	6. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	2.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
	7. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	2.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	6.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	6.000,-
	8. Pressure Calibrator	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	9. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	10. Pencap (Printer/Recorder) Otomatis Kartu	Buah	10.000,-	3.000,-	10.000,-	3.000,-
25.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi.	Buah	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	15.000,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
26.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 25, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

OBJEK RETRIBUSI JENIS TEMPAT/FASILITAS	TARIF RETRIBUSI
A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG	
1. BALAI PERTEMUAN KARTINI & Hj. SAWIYAH NASUTION	
Type Keperluan:	
a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.	Rp. 1.800.000,-/hari
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi, Sosial atau Politik.	Rp. 500.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	
- Termasuk pemakaian Sound system, Genset, AC dan kursi sebanyak 200 unit	
2. GEDUNG OLAH RAGA (GOR) ASBER NASUTION	
Type Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp. 1.500.000,-/hari Hari Kedua Rp.500.000
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik.	Rp. 500.000,-/hari Hari Kedua Rp.200.000
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib	
- Fasilitas: kursi sebanyak 200 unit, kipas Angin Air 6 buah	
c. Dipakai Latihan	
1. Bola Voli	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 15.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 30.000.-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	

1. Latihan	Rp. 25.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 45.000.-/jam
Fasilitas berupa Tiang/Net dan Bola Voli sebanyak 2 (dua) buah	
2. Lapangan Bola Basket	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 20.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 40.000.-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 25.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 45.000.-/jam
3. Latihan siang hari	Rp. 15.000.-/jam
Fasilitas berupa Ring dan Bola Basket sebanyak 2 (dua) buah	
3. Karate/Judo/Gulat/Silat dan Marchine Band	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 15.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 20.000.-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum:	
Paling banyak 20 (dua puluh) orang	
1. Latihan	Rp. 25.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 40.000.-/jam
3. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) MARRA HALIM	
Type Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp.1.500.000,-/hari Hari Kedua Rp.500.000
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik.	Rp. 500.000,-/hari Hari Kedua Rp.200.000
Keterangan:	
Fasilitas: kursi sebanyak 200 unit dan 1 set Kursi VIP	
c. Dipakai Latihan	
1. Bulu Tangkis/sepak takraw	
a) Induk Organisasi Olahraga :	
1. Latihan	Rp. 20.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 35.000.-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 20.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 40.000.-/jam
Fasilitas berupa Tiang/Net, dan bola takraw sebanyak 2 (dua) buah	

2. Tenis Meja	
a) Induk Organisasi Olahraga :	
1. Latihan	Rp. 15.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 20.000.-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 20.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 35.000.-/jam
Fasilitas berupa Meja 1 (satu) buah, Bed dan Bola Pingpong masing-masing 2 (dua) buah	
4. KOLAM RENANG	
1. Perorangan	
a. Hari Biasa	Rp. 5.000.-/orang
b. Hari Libur	Rp. 6.000.-/orang
c. Malam Hari	Rp. 8.000.-/orang
2. Rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan, setiap rombongan paling banyak 10 (sepuluh) orang (tidak berlaku pada hari libur)	Rp. 30.000.- /rombongan/ 2 jam
3. Rombongan instansi/kantor/umum/empat kali sebulan setiap rombongan paling banyak 10 (sepuluh) orang (tidak berlaku pada hari libur)	Rp. 50.000,- /rombongan/ 2 jam
4. Rombongan PRSI (Induk Organisasi Olahraga) untuk latihan empat kali sebulan	Rp. 30.000.- /rombongan/2.5 jam
5. Untuk pertandingan	Rp. 1.000.000.-/hari hari kedua Rp. 500.000
6. Langganan Perorangan (delapan kali sebulan)	Rp. 25.000.-/orang/2 jam
5. LAPANGAN TERBUKA	
1. Lapangan Sepak Bola Ramlan Yatim	
a) Induk Organisasi Olahraga/ masyarakat:	
1. Latihan	Rp. 25.000.-/2 jam
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
3. Latihan siang hari	Rp. 20.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/hari
2. Pertandingan	Rp. 0.-/hari
3. Latihan siang hari	Rp. 0.-/hari
Fasilitas berupa Gawang	
2. Lapangan Tenis	
Lapangan Keras (hard court)	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan pagi/sore	Rp. 50.000.-/2 jam
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan pagi/sore	Rp. 0.-/hari
2. Pertandingan	Rp. 0.-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan pagi/sore	Rp. 50.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 70.000.-/jam
3. Latihan siang hari	Rp. 20.000.-/jam

Fasilitas berupa Tiang/Net	
3. Lapangan Futsal	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan pagi/sore	Rp. 50.000.-/bulan
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan pagi/sore	Rp. 0.-/hari
2. Pertandingan	Rp. 0.-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 50.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 70.000.-/jam
3. Latihan siang hari	Rp. 20.000.-/jam
Fasilitas berupa Gawang dan Bola Kaki 2 (dua) buah	
6. GEDUNG CADIKA PRAMUKA	
Type Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp. 1.500.000,-/hari Hari Kedua Rp.500.000
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik.	Rp. 500.000,-/hari Hari Kedua Rp.200.000
c. Dipakai Latihan	
1. Lapangan Futsal Outdoor	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 30.000.-/bulan
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/hari
2. Pertandingan	Rp. 0.-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 40.000.-/2 jam
2. Pertandingan	Rp. 60.000.-/2 jam
3. Latihan siang hari	Rp. 15.000.-/2 jam
2. Arena Balap Sepeda Jenis BMX dan Sepatu Roda	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 30.000.-/bulan
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/hari
2. Pertandingan	Rp. 0.-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 40.000.-/2 jam
2. Pertandingan	Rp. 60.000.-/2 jam
3. Latihan siang hari	Rp. 15.000.-/2 jam
3. Arena Olahraga Extrim	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp. 30.000.-/bulan
2. Pertandingan	Rp. 50.000.-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp. 0.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 0.-/jam

c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp. 40.000.-/jam
2. Pertandingan	Rp. 60.000.-/jam
4. Lapangan Penahan	
Masyarakat/Instansi/Umum	Rp. 10.000.-/orang/bulan
7. WISMA ATLET PABBSI	
a. Pelajar/mahasiswa	Rp. 40.000.-/kamar/hari
b. Atlet	Rp. 50.000.-/kamar/hari
c. Atlet Binaan	Rp. 0.-/kamar/hari
8. RUANG TERBUKA HIJAU(TEMPAT WISATA)	
1. Biaya Masuk	Rp. 5.000,-/orang
2. Parkir Kendaraan	
Kendaraan Roda Empat	Rp. 5.000,-/unit
Kendaraan Roda Dua	Rp. 2.000,-/unit
3. Sewa Pondok	Rp. 10.000,-/unit
4. Sewa Bebek Air	Rp. 5.000,-/unit
5. Sewa Speed Boat	Rp. 25.000,-/unit
6. Biaya Flying Fox	Rp. 5.000,-/orang
7. Sewa Perahu Karet	Rp. 5.000,-/unit
8. Sewa Tempat Jualan	Rp. 65.000,-/bulan
9. TEMPAT USAHA	
Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga	
- Diluar Gedung Olahraga	Rp. 65.000,-/bulan
10.RUMAH TOKO (RUKO):	
a. Pemakaian Rumah Toko milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi, besarnya retribusi sewa ruko 14 % (empat belas per seratus) setahun yang dihitung dari harga bangunan untuk tahun berjalan dikurangi penyusutan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.	
b. Pemakaian Rumah Sangat Sederhana (RSS) milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi, besarnya retribusi sewa RSS.	Rp. 3.000,-/hari
c. Pemakaian RUSUNAWA milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi.	
1. Besaran Tarif Hunian	
- Lantai I (tempat usaha/bisnis/pesta)	Rp. 1.000,-/hari
- Lantai I (hunian)	Rp. 3.500,-/hari
- Lantai II (hunian)	Rp. 3.000,-/hari
- Lantai III (hunian)	Rp. 2.500,-/hari
- Lantai IV (hunian)	Rp. 2.000,-/hari
- Lantai V (hunian)	Rp. 1.500,-/hari
2. Besaran Tarif Air Minum	
- Sosial Khusus	
0 - 10 M ³	Rp. 650,-/hari
> 10 M ³	Rp. 1.000,-/hari
- Biaya Beban	Rp. 4.000,-/hari
11.LAPANGAN/RUANG TERBUKA:	
a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang dikenakan retribusi mulai pukul 06.00 wib s/d pukul 24.00 wib.	Rp. 2.000.000,-/hari

b. Untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharap keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.	
Keterangan:	
Pemakaian Lapangan/ruang terbuka milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi pada point a diatas dikenakan tarif retribusi untuk hari berikutnya	Rp. 1.000.000,-/hari
c. Pemakaian Lapangan/ruang terbuka/badan jalan milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi yang rusak akibat digunakan untuk penggalian pipa/kabel, perbaikan terhadap kerusakan tersebut adalah tanggung jawab pihak penggali yang besarnya retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	
d. Pemakaian badan jalan, trotoar/parit yang digunakan untuk promosi/reklame dikenakan tarif yang diatur melalui Peraturan Wali Kota	
B. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT	
1. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Per Hari (Pukul 08.00 S/D 17.00 Wib)	
a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1- 3 ton	Rp. 200.000,-/hari
b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6-8 ton	Rp. 250.000,-/hari
c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6 - 8 ton	Rp. 250.000,-/hari
d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10- 12 ton	Rp. 450.000,-/hari
e. Buldozer D5	Rp. 550.000,-/hari
f. Pneumatic Tire Roller (PTR)	Rp. 250.000,-/hari
g. Excavator 320 DL	Rp. 550.000,-/hari
h. Asphalt Sprayer	Rp. 250.000,-/hari
i. Stampar (Pemadat Tanah)	Rp. 150.000,-/hari
j. Asphalt Cutter	Rp. 150.000,-/hari
k. Compressor	Rp. 250.000,-/hari
l. Jack Hammer	Rp. 150.000,-/hari
m. Coore Drill (Alat Tes Aspal)	Rp. 200.000,-/hari
n. Dump Truck	Rp. 250.000,-/hari
2. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Kelebihan Waktu	
a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1- 3 ton	Rp. 25.000,-/ jam
b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6-8 ton	Rp. 40.000,-/ jam
c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6-8 ton	Rp. 40.000,-/ jam
d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10-12 ton	Rp. 80.000,-/ jam

e. Buldozer D5	Rp. 100.000,-/jam
f. Pneumatic Tire Roller (PTR)	Rp. 40.000,-/jam
g. Excavator 320 DL	Rp. 100.000,-/jam
h. Asphalt Sprayer	Rp. 40.000,-/jam
i. Stampar	Rp. 20.000,-/jam
j. Asphalt Cutter	Rp. 20.000,-/jam
k. Compressor	Rp. 40.000,-/jam
l. Jack Hammer	Rp. 40.000,-/jam
m. Coore Drill (Alat Tes Aspal)	Rp. 30.000,-/jam
n. Dump Truck	Rp. 40.000,-/jam
3. Water Tank Truck (Mobil Tangki Air)	Rp. 200.000,-/lintas
C. PEMAKAIAN/PENGGUNA JALAN KOTA	
Khusus Jalan Kota 1 (satu) Kali Jalan :	
1. Roda 4 (empat)	Rp. 3.000,-
2. Roda 6 (enam)	Rp. 5.000,-
3. Roda 8 (delapan) keatas	Rp. 10.000,-

D. TARIF PENGINAPAN KELUARGA PASIEN DI RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1.	Per kamar dengan 2 tempat tidur	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 50.000

E. TARIF MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1.	Pemakaian dalam kota	Rp. 30.000	Rp. 10.000	-	Rp. 40.000
2.	Pemakaian luar kota Rp. 3.000/km	Rp. 2.000	Rp. 1.000	-	Rp. 3.000

F. TARIF KSO INSTITUSI PENDIDIKAN DENGAN RSUD Dr.H.KUMPULAN PANE

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1.	Institusi Pendidikan Pemerintah				
	a. Kerjasama yang baru	Rp.1.000.000	Rp.1.500.000	-	Rp. 2.500.000
	b. Perpanjangan kerjasama	Rp. 800.000	Rp.1.200.000	-	Rp. 2.000.000
2.	Institusi Pendidikan Swasta				
	a. Kerjasama yang baru	Rp.1.200.000	Rp.1.800.000	-	Rp. 3.000.000
	b. Perpanjangan kerjasama	Rp.1.000.000	Rp.1.500.000	-	Rp. 2.500.000
3.	Biaya praktek per orang 1 hari	Rp. 2.000	Rp. 3.000	-	Rp. 5.000

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	ANGKUTAN: a. Angkutan Kota b. Angkutan Pedesaan	Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk
2.	PEMAKAIAN LOKET KANTOR	Rp. 5.000,- /M ² /bulan
3.	PENGGUNAAN KIOS	Rp. 5.000,-/M ² /bulan
4.	KEBERSIHAN/JAGA MALAM LOKET KANTOR,KIOS	Rp. 5.000,-/bulan
5.	PEMAKAIAN FASILITAS KAMAR MANDI/WC a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	Rp. 1.000,-/sekali Rp. 2.000,-/sekali Rp. 3.000,-/sekali

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Pemotongan Kerbau/Sapi/Kuda (Hewan Besar)	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 15.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp. 30.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp. 15.000,-/ekor
	Jumlah	Rp. 60.000,-/ekor
2.	Pemotongan Kambing/Domba	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 5.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp. 10.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp. 5.000,-/ekor
	Jumlah	Rp. 20.000,-/ekor
3.	Pemotongan Babi	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 10.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp. 20.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp. 10.000,-/ekor
	Jumlah	Rp. 40.000,-/ekor

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Mobil Penumpang	Rp. 40.000,-/unit kendaraan
2.	Mobil Bus	Rp. 60.000,-/unit kendaraan
3.	Mobil Bus kapasitas tempat duduk 26 ke atas	Rp. 90.000,-/unit kendaraan

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih